



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

- 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU RI dan KPU Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan, serta hal lain terkait;
- b. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. Memberikan informasi baik apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- f. Menyampaikan laporan aktifitas kegiatan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu secara berkala per 3 (tiga) bulan (selanjutnya disebut laporan triwulan) dan 1 (satu) tahun (selanjutnya disebut laporan tahunan) yang dilaporkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi yang kemudian disampaikan kepada KPU RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 10 Februari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syahrul

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU.

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kepengurusan Bakohumas
1.	Idrus	Ketua KPU Kota Palu	Pembina
2.	Haris Lawisi	Anggota KPU Kota Palu	Pembina
3.	Iskandar Lembah	Anggota KPU Kota Palu	Pembina
4.	Muhamad Musbah	Anggota KPU Kota Palu	Pembina
5.	Alfagih Mugaddam Alhabsyi	Anggota KPU Kota Palu	Pembina
6.	Aslam Adigama	Sekretaris KPU Kota Palu	Ketua
7.	Muh. Arga Budiman	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Ajerni	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Laporan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 Februari 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

